



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DAN
UNIVERSITAS AL-AMIEN PRENDUAN
TENTANG



PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 400-3/13k/46/XII/2025

NOMOR : 020 / UNIA / 1.14 / XII / 2025

Pada hari ini,Senin..... tanggal Dua Puluh Sembilan , bulan Desember,
tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. BURHANUDDIN : Bupati Bombana, berkedudukan di Jln. Urip Sumoharjo No. 45 Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kab/Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. KH. MUHTADI : Rektor Universitas Al-Amien Prenduan, berkedudukan di Jalan Raya Pamekasan-Sumenep, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura Jawa Timur Indonesia 69465, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Amien Prenduan Nomor 002/YAP/A.1/III/2025 tanggal 15 Maret 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Al-Amien Prenduan, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Al-Amien Prenduan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintahan Kabupaten Bombana yang berperan serta secara aktif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

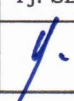
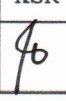
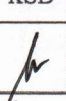
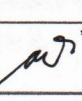
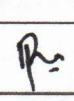
PIHAK KESATU					PIHAK KEDUA	
Pj. SEKDA	ASS 1	KSR	HKM	KSD		

Kabupaten Bombana dengan memanfaatkan serta mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK KESATU					PIHAK KEDUA	
Pj. SEKDA	ASS 1	KSR	HKM	KSD		
						

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerjasama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

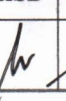
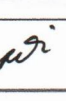
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kemitraan, sekaligus meningkatkan kerjasama yang lebih baik antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara formal dalam memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Mendukung program pembangunan Kabupaten Bombana melalui kerjasama penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan pengembangan dalam berbagai bidang guna mendukung peningkatan pembangunan daerah dan nasional, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara; dan
 - c. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa Universitas Al-Amien Prenduan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bombana.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK akan bersinergi dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
 - a. Penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan program Penelitian;
 - c. Penyelenggaraan program Pengabdian kepada Masyarakat;

PIHAK KESATU					PIHAK KEDUA	
Pj. SEKDA	ASS 1	KSR	HKM	KSD		
						

- d. Pengembangan dan perencanaan pembangunan dalam berbagai bidang; dan
- e. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

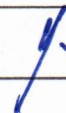
- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU, sesuai tugas dan fungsi, serta perihal yang dikerjasamakan.
- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja PIHAK KEDUA sesuai tugas dan fungsi.
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang berkasud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 5
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah diluar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU					PIHAK KEDUA	
Pj. SEKDA	ASS 1	KSR	HKM	KSD		
						

PASAL 6
PERUBAHAN / ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENUTUP

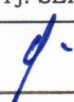
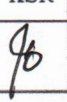
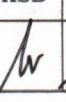
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

KH. MUHTADI ABD. MUN'IM

PIHAK KESATU,

BURHANUDDIN

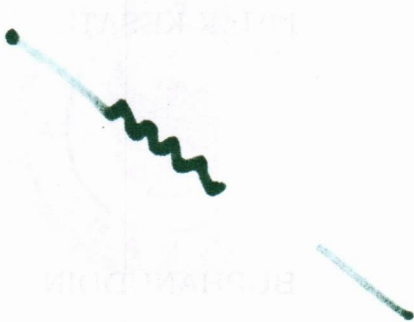
PIHAK KESATU					PIHAK KEDUA	
Pj. SEKDA	ASS 1	KSR	HKM	KSD		
						

PERUBAHAN KAWAYAN

Hal-hal yang belum dapat dijawab oleh penelitian ini adalah apakah benar saja PATA PATA yang merupakan bagian dari tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai obat?

REVISI

Demikian penelitian ini selesai dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran yang terlampir di bagian belakang.



BHAR KEDUA



KH. MUHTADI ABD. M. W. M.

BUCHANAN DUN

REVISI			
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4